

WISITA DAFTAR NO. 1.

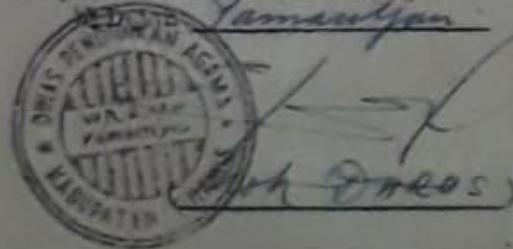
1. Dimana letaknya sekolah itu?
Terletak di belakang Desa Panterasari
Kampung Desa III.
2. Tanggal berapa sekolah itu akan dibuka?
2 Desember 1970
3. Apakah sekolah itu akan diusahakan oleh
perguruan yang telah diakui sebagai badan
hukum atau rechtspersoon?
Ya
4. Apakah nama sekolah itu?
Sederajat Sederajat (S.S.)
5. Apakah atas nama yang dipakai itu telah
mendapat izin dari Direktur Pendidikan
dan Agama?
Ya sudah belum
6. Bahasa apakah yang dipergunakan sebagai ba-
hasa pengantar untuk memberikan pelajaran
pada sekolah itu?
Bahasa Daerah/Indonesia
7. Mata pelajaran apakah yang diberikan
pada sekolah itu (sebutkan sedjelas-dje-
lasmu: bahasa: bahasa, school, lagersen-
deng, abacht).
8. Kepada siapa bangsa apakah pelajaran itu
terutama diberikan?
Bangsa Indonesia/Sunda.
9. Ada berapa kelas banjaknya pada sekolah itu?
terutama waktu pemberitahuan ini disampaikan
berapa kelas banjaknya bila sekolah itu
telah lengkap?
1 kelas
6 kelas
10. Apakah sekolah ini dulu telah menjamai-
kan pemberitahuan seperti ini atau belum?
Bila sudah sebutkan tanggal dan nomor
tanda penerbitannya.

Dibuat dengan sesungguhnya di Jember

Panterasari tanggal Desember 1970

Kepala Dinas Pendidikan Agama

Jember



No. 1/10/19/17/154

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

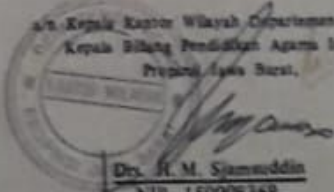
Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|------------|----------------------------|
| 1. Nama | : | <u>M. J. Bantarsari II</u> |
| 2. Alamat : | Jalan | : <u>Kp. Caringin</u> |
| | Desa | : <u>Bantarsari</u> |
| | Kecamatan | : <u>Pamarican</u> |
| | Kab./Kodya | : <u>Ciamis</u> |
| | Propinsi | : <u>Jawa Barat</u> |
| 3. Didirikan pada | : | <u>01 - 01 - 1970</u> |
| 4. Oleh | : | <u>Masy. Bantarsari</u> |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 10 - 02 - 1981

a/s. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,


Drs. H. M. Samsuddin
NIP. 150006369